

BAB III
PEMBAHASAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH
DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BANGUNJIWO
DAN DESA NGESTIHARJO

Pada bagian bab pembahasan ini penulis akan memaparkan hasil penelitian terkait dengan “Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan desa di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa tata kelola pemerintahan desa harus berlangsung akuntabel. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian aspek partisipasi dan transparansi menjadi dua kunci penting dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif -deskriptif. Untuk memperoleh data yang representatif baik data primer maupun sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada tahap wawancara narasumber merupakan orang-orang yang dianggap dapat memberikan data, informasi dan memiliki kedudukan terkait dengan penelitian. Sehingga data-data yang

didapatkan dari hasil pengumpulan data dapat relevan dengan indikator-indikator penelitian yang digunakan oleh penulis.

Adapun sub bab dalam bab pembahasan ini, adalah sebagai berikut:
Pertama, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo: (1) Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan; (2) Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan; dan (3) Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi. *Kedua*, Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) Tersedia dokumen anggaran yang mudah diakses; dan (3) Terdapat sistem pemberian informasi anggaran kepada masyarakat. *Ketiga*, Pengelolaan Keuangan Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo: (1) Penganggaran APBDes; (2) Pelaksanaan APBDes; dan (3) Monitoring dan Evaluasi APBDes.

A. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BANGUNJIWO DAN DESA NGESTIHARJO

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, maka pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik. Apapun bentuk partisipasinya, partisipasi


bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Tingkat partisipasi masyarakat pada umumnya dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat yang dengan sadar dan suka rela turut berpartisipasi dalam berbagai bentuk mulai dari perencanaan hingga keikutsertaan dalam berbagai hal yang ada di desa. Bentuk sumbangsih masyarakat bukan hanya berupa tenaga melainkan juga bisa buah pikiran. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini merupakan salah satu kunci penting dalam keberhasilan pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bangunjiwo dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk tingkat partisipasi, salah satunya adalah ikut dalam kegiatan perencanaan yang meliputi musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat pedukuhan dan musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa. Untuk mengetahui proses partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Desa Bangunjiwo dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1
Proses Perencanaan Desa Bangunjiwo



Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Dari gambar siklus diatas dapat diketahui bahwa proses partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Desa Bangunjiwo dimulai dari tahap yang paling bawah yaitu musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat pedukuhan kemudian musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa. Musrenbangdus merupakan musyawarah yang dilakukan ditingkat pedukuhan yang dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat wilayah pedukuhan. Dalam musyawarah tersebut masyarakat akan membahas berbagai bidang dan sektor di masing-masing pedukuhan untuk menemukan program kegiatan yang akan dirumuskan. Hasil program yang dirumuskan dalam Musrenbangdus tersebut akan di bahas pada Musrenbangdes untuk

diprioritaskan program mana saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan anggaran yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Parja selaku Lurah Desa Bangunjiwo dalam wawancara tanggal 31/10/2017:

“Proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan, ya kita mengadakan musrenbang. Dimulai dari Musrenbang ditingkat pedukuhan kemudian musrenbang ditingkat desa. Itu kan masyarakat kita undang. Jadi disitulah partisipasinya, mengajukan usulan, memberikan pendapat. Kemudian usulan itu dirangkum dan nantinya ditetapkan menjadi RKPDes dan APBDDes. Nah di desa itu kan tidak semua usulan masyarakat dapat terealisasi. Nanti kita ambil skala prioritas.”

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan di Desa Bangunjiwo adalah ikutserta merumuskan program serta memberikan ide, pendapat dan buah pikiran pada musyawarah yang sedang berlangsung. Sehingga dalam musyawarah tersebut dapat menghasilkan output perencanaan program desa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya dijelaskan oleh Lurah Desa Bangunjiwo, partisipasi masyarakat dalam merumuskan program kerja pada tahun 2016 hanya didominasi pada bidang pelaksanaan pembangunan. Hal ini menurut penjelasannya, dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Bupati Bantul bahwa dana desa anggaran tahun 2016 wajib digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik.

Berikut merupakan tabel data program kerja yang dirumuskan oleh masyarakat dalam Musrenbangdus, kemudian diprioritaskan dalam Musrenbangdes yang ditetapkan dalam APBDes Bangunjiwo Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program Kerja Usulan Masyarakat Bangunjiwo

No	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Lokasi	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan MCK Untuk Warga Gakin	Ngentak, Donotirto, Lemahdadi, Sribitan, Kalirandu, Bibis, Jipangan, Kalangan, Gedongan, Kajen	43,874,000
2	Pemb. Corblok Jalan Lingkungan RT	19 Pedukuhan	201,391,000
3	Pemb. Talud Jalan RT	19 Pedukuhan	103,090,000
4	Pemb. Lantainisasi Rumah Untuk Keluarga Miskin	19 Pedukuhan	41,520,000
5	Pembangunan Rehab RLTH	19 Pedukuhan	296,500,000
6	Pemb. Corblok/Pengerasan Jalan Kampung Program P2MD	Pedukuhan Bangen, Bibis, Donotirto, Gedongan, Kenalan, Lemahdadi, Petung, Sambikerep, Ngentak	70,640,000
7	Pembangunan Bangket Jalan Program P2MD	Pedukuhan Bangen dan Kalirandu	10,280,000
8	Pemb. Gedung TK Aba Khadijah Program P2MD	TK Aba Khadijah Gedongan	15,460,000
9	Rehab Musholla Program P2MD	Mushola Al Hidayah dan Masjid Sajidin	20,610,000
10	Pembangunan Brak Wilayah Kelompok Tani	Bulak Sawah Tengah	34,130,000
11	Pembangunan Corblok Jalan Usaha Tani	Bulak Kulon Gedongan, Bulak Kalirandu, Bulak Sawah Tengah	152,685,000

12	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani	Giligrejo Gendeng	43,566,000
13	Pemb. Corblok Jalan Lingkungan Pedukuhan	-	134,568,000
14	Pemb. Gapura Sentra Kerajinan Pisau Batik	Pedukuhan Kalirandu	14,795,000
15	Pemb. Talud Jalan Lingkungan Pedukuhan	-	100,204,000
16	Pembangunan Gedung Kantor Monumen Apsari	Pedukuhan Kalirandu	64,470,000
17	Pembangunan Pondasi Jembatan Pedukuhan	Pedukuhan Lemahdadi	28,550,000
18	Pembangunan Taman Pinggir Jalan Pedukuhan	Pedukuhan Jipangan	20,845,000
19	Pembangunan Sumur Resapan Air Hujan	Kalipucang dan Kajen	9,223,000
20	Perbaikan Lapangan Bulutangkis	Pedukuhan Gendeng	5,000,000
21	Pemasangan Dinding Gd. Pertemuan RT	Pedukuhan Ngentak	10,000,000
22	Pembuatan Atap Bak Sampah	Pedukuhan Gendeng	10,080,000
23	Pemb. Kuda-Kuda Gd. Serba Guna Pedukuhan	Pedukuhan Sembungan	37,670,000
24	Pembuatan Penerangan Jalan Kampung Pedukuhan	Pedukuhan Gendeng	10,000,000
25	Pembangunan Pos Kamling Pedukuhan	Pedukuhan Sribitan	5,000,000
26	Pemb. Pondasi Gedung Perkakas Pedukuhan	Pedukuhan Sembungan	5,000,000
27	Perbaikan Jalan Corblok Pedukuhan		5,000,000
28	Pemasangan Corblok Pedukuhan	Sribitan, Kalirandu dan Jipangan	24,640,000
29	Perbaikan Pondasi dan Kolom Gedung PAUD Pedukuhan Bibis	Pedukuhan Bibis	14,795,000

(Sumber: RKPDes/APBDes Bangunjiwo Tahun Anggaran 2016)

Dana program pembangunan tersebut menurut apa yang disampaikan Lurah Desa Bangunjiwo, bersumber dari Dana Desa (DD) yang diterima setiap tahun dalam 2 (dua) tahap pencairan. Tahap pertama akan diterima Pemerintah Desa Bangunjiwo pada bulan Juni sebesar Rp. 629,425,800 atau 60% dari jumlah keseluruhan yang diterima, kemudian pada tahap kedua diterima pada bulan Oktober sebesar Rp. 419,617,200 atau 40%.

Tabel 3.2
Besaran Penerimaan Dana Desa Bangunjiwo 2016

No	Tahap	Besaran (%)	Besaran (Rp)
1	Tahap Ke-1	60%	629,425,800
2	Tahap Ke-2	40%	419,617,200
Jumlah		100%	1,049,043,000

(Sumber: Lampiran Perbup Bantul No. 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perbup Bantul No. 103 Tahun 2015)

Terkait perencanaan program kerja tersebut menurut Kaur Keuangan Desa Bangunjiwo, partisipasi masyarakat dalam tahap ini sudah dilakukan dengan baik. Menurut penjelasannya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes yang mencapai 80% dari semua masyarakat yang di undang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Tatang selaku Tokoh Masyarakat Desa Bangunjiwo dalam wawancara tanggal 01/11/2017, bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan sudah bagus, karena semua yang dikucurkan baik mulai dari perencanaan warga sendiri sampai teknis pelaksanaan tetap gak pernah ada kendala. Artinya masyarakat sangat antusias, karena itu kita yang butuh.”

Untuk mengetahui jumlah partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bangunjiwo tahun 2016, dapat dilihat pada tabel daftar hadir musyawarah perencanaan pembangunan Desa Bangunjiwo dibawah ini:

Tabel 3.3
Daftar Hadir Musrenbang Desa Bangunjiwo


No	Peserta Musyawarah		Jumlah Orang
1	BPD		1
2	Kecamatan Kasihan		2
3	Ketua TPK		1
4	Pedukuhan :		-
	1	Gendeng	7
	2	Ngentak	8
	3	Donotirto	3
	4	Lemahdadi	6
	5	Salakan	3
	6	Sambikerep	1
	7	Petung	1
	8	Kenalan	4
	9	Sribitan	3
	10	Kalirandu	6
	11	Bangen	1
	12	Bibis	5
	13	Jipangan	5
	14	Kalangan	5
	15	Kalipucang	8
	16	Gedongan	2
	17	Kajen	1
	18	Tirto	3
	19	Sembungan	3
Jumlah			80

(Sumber: Daftar Hadir Musrenbang Desa Bangunjiwo 2015)

Kemudian di Desa Ngestiharjo berdasarkan analisa wawancara, proses partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa memiliki kesamaan dengan Desa Bangunjiwo. Proses partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari tingkat yang paling bawah yaitu pada saat musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat pedukuhan (Musrenbangdus) dan musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa (Musrenbangdes). Berikut adalah gambar siklus proses partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ngestiharjo:

Gambar 3.2

Proses Perencanaan Desa Ngestiharjo



Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Melihat gambar diatas dapat diketahui bahwa proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ngestiharjo, dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan di pedukuhan dan musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa. Menurut penjelasan Ibu Yuli selaku Kepala Bagian Perencanaan Desa Ngestiharjo dalam wawancara tanggal 06/11/2017, peserta musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat pedukuhan tersebut adalah seluruh unsur masyarakat yang ada di pedukuhan masing-masing. Sedangkan untuk Musrenbangdes pesertanya adalah perwakilan-perwakilan dari masyarakat desa seperti Tokoh Masyarakat, Dukuh, Ketua LPMD, Ketua PKK dan lain sebagainya.

Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ngestiharjo, dapat dilihat dari keantusiasan masyarakat untuk hadir dan aktif memberikan pendapat dalam merumuskan program kerja pada musyawarah yang sedang berlangsung. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Rachmat selaku Tokoh Masyarakat Desa Ngestiharjo dalam wawancara tanggal 11/11/2017:

“Dalam merumuskan program bentuk partisipasi kita dalam perencanaan ya kita mengeluarkan pendapat atau ide dalam perumusan program tersebut. Baik perumusan yang dilakukan di musrenbangdes maupun musrenbangdes.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ngestiharjo adalah mengeluarkan pendapat atau ide serta buah pikiran dalam merumuskan program-program yang akan dilaksanakan.

Terkait perumusan program kerja di Desa Ngestiharjo, Ibu Sri selaku Kepala Bagian Keuangan Desa Ngestiharjo pada wawancara tanggal 19/09/2017, menjelaskan bahwa untuk anggaran tahun 2016 partisipasi masyarakat dalam merumuskan program kerja terdapat pada bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Berikut merupakan tabel data program kerja yang dirumuskan masyarakat dalam Musrenbangdes, kemudian diprioritaskan dalam Musrenbangdes yang ditetapkan dalam APBDes Ngestiharjo Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Program Kerja Usulan Masyarakat Ngestiharjo

No	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Lokasi	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Pagar Tembok	Pedukuhan Sumberan dan Sidorejo	24,135,000
2	Pembangunan Gedung Serba Guna	Pedukuhan Cungkuk	10,000,000
3	Ruang Belajar PAUD	Pedukuhan Cungkuk	10,000,000
4	Jalan Lingkungan	Pedukuhan Sidorejo	7,500,000
5	Rintisan Jalan Lingkungan	Pedukuhan Sonopakis Lor RT 2&4	15,000,000
6	Conblok Selokan	Pedukuhan Sonosewu	10,000,000
7	Saluran Air Hujan	Pedukuhan Tambak	12,500,000
8	Pembangunan Interior Gd Serba Guna	Pedukuhan Onggobayan RT 7	20,000,000
9	Perkerasan Jalan Lingkungan	Pedukuhan Sonopakis Lor RT 5	5,000,000
10	Pembangunan Plat Tutup Selokan	-	10,000,000
11	Pembangunan Gedung Perpustakaan	Pedukuhan Sonosewu RT 1	7,500,000
12	Renovasi Masjid Al-Qofur	Pedukuhan Sumberan	12,500,000

13	Pembangunan Gedung Serba Guna	Pedukuhan Janten RT 7	15,000,000
14	Rehab Gedung Serba Guna	Pedukuhan Kadipiro RT 12	10,000,000
15	Pavingblok Jalan Lingkungan	Pedukuhan Onggobayan RT 4	10,000,000
16	Corblok Jalan Lingkungan	Pedukuhan Onggobayan RT 6	10,000,000
17	Finishing Gedung Serba Guna	Pedukuhan Onggobayan RT 7	55,000,000
18	Corblok Jalan Lingkungan	Pedukuhan Sidorejo RT 2	10,000,000
19	Corblok Jalan Lingkungan	Pedukuhan Sidorejo RT 8	8,000,000
20	Penerangan Jalan Kampung	Pedukuhan Sonopakis Lor RT 11	10,000,000
21	Pavingblok Jalan Lingkungan	Pedukuhan Sonosewu RT 2	10,000,000
22	Pavingblok Jalan Lingkungan	Pedukuhan Sonosewu RT 4	8,000,000
21	Pembangunan Tutup Selokan	Pedukuhan Sonosewu RT 5	10,000,000
22	Drainase Saluran Air Hujan	Pedukuhan Sonosewu RT 7	15,000,000
23	Pembangunan Corblok Jalan	Pedukuhan Sonosewu RT 9	10,000,000
24	Pembangunan Perpustakaan Mini	Pedukuhan Soragan RT 1	10,000,000
25	Pembangunan Gedung Serba Guna	Pedukuhan Soragan	10,000,000
26	Pembangunan Drainase Saluran Air Hujan	-	10,000,000
27	Pembangunan Gedung Serba Guna	Pedukuhan Tambak RT 1	12,000,000
28	Pembangunan Gedung Serba Guna	Pedukuhan Tambak RT 2	10,000,000
29	Pembangunan Gedung Serba Guna	Pedukuhan Tambak RT 3	10,000,000
30	Pemeliharaan Keselamatan Jalan Kampung	-	35,922,500
31	Pemb. Tugu Pancasila dan Golong Giling	Pedukuhan Sidorejo dan Janten	104,445,000
32	Pembangunan Saprasi Masjid Labaik	Pedukuhan Sonopakis Lor	50,925,000

33	Pembangunan Rehab Corblok	Pedukuhan Sonopakis Lor	12,645,000
34	Pembangunan Paving Blok	Pedukuhan Janten	32,123,125
No	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Lokasi	Anggaran (Rp)
1	Budidaya Lele	4 Kelompok	20,000,000
2	Budidaya Jahe	7 Kelompok	35,000,000
3	Budidaya Sayuran	2 Kelompok	10,000,000
4	Ternak Sapi	1 Kelompok	10,000,000
6	Budidaya Merpati	1 Kelompok	10,000,000
7	Ternak Kambing	3 Kelompok Nggobayan	10,000,000
8	Budidaya Lele	Kelompok Mina Lestari RT 3 Onggobayan	5,000,000
9	Penangkaran Murai Batu	Pedukuhan Onggobayan	25,000,000
10	Kelompok Ternak Kambing	Guyub Rukun RT 9 Sidorejo	10,000,000
11	Ternak Kambing	Brder Kenari Sonopakis	4,000,000
12	Ternak Unggas	Pok. Banyu Mili RT 5 Son-Lor	7,500,000
13	Budidaya Lele	Pok. Rukun Dadi RT 7 Son-Lor	5,000,000
14	Ternak Menthok	Pok. Golong-Giling RT 1 Sonosewu	5,000,000
15	Budidaya Sayuran	KWT. Sumber Makmur RT Nitipuran	5,000,000
16	Budidaya Lele	Pok. Mina Rukun Wahana Soragan	5,000,000
17	Pengembangan Dakwah Masjid Ainun Jariyah	Pedukuhan Onggobayan	23,500,000
18	Usaha Sablon Karya Muda Mandiri	RT 8 Sonosewu	10,000,000
19	Home Industri Kerupuk Laris Barokah	Pedukuhan Sidorejo	5,000,000
20	Kerajinan Bunga Plastik	RT Pedukuhan Jomegatan	5,000,000

(Sumber: RKPDes/APBDes Ngestiharjo Tahun Anggaran 2016)

Dana program pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut menurut apa yang dijelaskan Kepala Bagian Keuangan Desa Ngestiharjo bersumber dari Dana Desa (DD). Pencairan Dana Desa tersebut diterima Pemerintah Desa Ngestiharjo dalam 2 (dua) kali tahap pencairan. Pencairan tahap pertama diterima pada bulan Juni sebesar Rp. 542,607,000 atau 60% dan tahap kedua diterima pada Bulan Oktober sebesar Rp. 361,738,000 atau 40%.

Tabel 3.5
Besaran Penerimaan Dana Desa Ngestiharjo 2016

No	Tahap	Besaran (%)	Besaran (Rp)
1	Tahap Ke-1	60%	542,607,000
2	Tahap Ke-2	40%	361,738,000
Jumlah		100%	904,345,000

(Sumber: Lampiran Perbup Bantul No. 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perbup Bantul No. 103 Tahun 2015)

Dalam tahap perencanaan, partisipasi masyarakat menurut penjelasan Ibu Yuli selaku Kepala Bagian Perencanaan Desa Ngestiharjo dapat dikatakan dalam kategori berpartisipasi, yakni kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes telah mencapai 70% dari semua masyarakat yang diundang. Untuk mengetahui jumlah partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ngestiharjo dapat dilihat pada tabel daftar hadir musyawarah perencanaan pembangunan desa dibawah ini:

Tabel 3.6
Daftar Hadir Musrenbang Desa Ngestiharjo

No	Peserta Musyawarah		Jumlah Orang
1	Lurah Desa		1
2	LPMD		1
3	Polsek Kasihan		1
4	Kecamatan Kasihan		3
5	Pedukuhan :		-
	1	Sidorejo	4
	2	Sonosewu	7
	3	Jomegatan	7
	4	Sonopakis Kidul	6
	5	Sonopakis Lor	5
	6	Onggobayan	7
	7	Kadipiro	7
	8	Cungkuk	5
	9	Soragan	6
	10	Janten	4
	11	Sumberan	10
	12	Tambak	6
Jumlah			82


(Sumber: Daftar Hadir Musrenbang Desa Ngestiharjo 2015)

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan merupakan implementasi dari setiap rangkaian terkait perencanaan program yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes. Ketika dokumen RPJMDes dan RKPDes selesai, maka setiap desa harus memiliki APBDes, selanjutnya setelah APBDes disahkan maka pelaksanaan pembangunan desa akan melewati beberapa tahap pelaksanaan yaitu: (1) Penyusunan RAB; (2) Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Pengajuan SPP; (4) Pembayaran; dan (5) Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan. Rangkaian kegiatan yang dimaksud, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.3

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Desa



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa tahapan pelaksanaan program pembangunan diawali dengan penyusunan RAB. Sebelum penyusunan RAB perlu dipastikan tersedia data standar harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan. Setelah RAB disahkan Kepala Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan, memproses pengadaan barang dan jasa guna menyediakan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan suatu kegiatan yang akan dikerjakan. Selanjutnya Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksanan Kegiatan mengajukan Surat Perminataan Pembayaran (SPP) sesuai tata cara yang berlaku. Selanjutnya Kepala Seksi/Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Desa Bangunjiwo menurut penjelasan Kaur Keuangan dalam wawancara tanggal 31/10/2017, pelaksanaan pembangunan dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Bangunjiwo tahun anggaran 2016 yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disahkan oleh Lurah Desa Bangunjiwo.

Pelaksanaan pembangunan ini diserahkan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo kepada Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK). Tahap pelaksanaan pembangunan diawali dengan kegiatan sosialisasi pertemuan mengenai program kerja desa, kemudian masyarakat menghadiri kegiatan sosialisasi yang dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan. Pada tahap pelaksanaan pembangunan ini, pola partisipasi masyarakat tercermin ikut andilnya masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo.

Tabel 3.7

Program Pembangunan Desa Bangunjiwo Tahun 2016

No	Lokasi Pembangunan	Program	Biaya (Rp)
1	Pedukuhan Ngentak, Donotirto, Lemahdadi, Sribitan, Kalirandu, Bibis, Jipangan, Kalangan, Gedongan, Kajen	Pembangunan MCK Untuk Warga Gakin	43,874,000
2	19 Pedukuhan	Pembangunan Corblok Jalan Lingkungan RT	201,391,000
3	19 Pedukuhan	Pembangunan Talud Jalan RT	103,090,000

4	19 Pedukuhan	Pembangunan Lantainisasi Rumah Untuk Keluarga Miskin	41,520,000
5	19 Pedukuhan	Pemb. Rehab Rumah Tidak Layak Huni	296,500,000
6	Bangen, Bibis, Donotirto, Gedongan, Kenalan, Lemahdadi, Petung, sambikerep, Ngentak	Pemb. Corblok/Pengerasan Jalan Kampung Program P2MD	70,640,000
7	Pedukuhan Bangen dan Kalirandu	Pembangunan Bangket Jalan Program P2MD	10,280,000
8	TK Aba Khodijah Gedongan	Pembangunan Gedung TK Aba Khadajah Program P2MD	15,460,000
9	Mushola Al Hidayah dan Masjid Sajidin	Rehab Musholla Program P2MD	20,610,000
10	Bulak sawah tengah	Pembangunan Brak Wilayah Kelompok Tani	34,130,000
11	Bulak Kulon Gedongan, Bulak Kalirandu, Bulak sawah tengah	Pembangunan Corblok Jalan Usaha Tani	152,685,000
12	Giligrejo Gendeng	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani	43,566,000
13	-	Pemb. Corblok Jalan Lingkungan Pedukuhan	134,568,000
14	Pedukuhan kalirandu	Pemb. Gapura Sentra Kerajinan Pisau Batik	14,795,000
15	-	Pemb. Talud Jalan Lingkungan Pedukuhan	100,204,000
16	Pedukuhan kalirandu	Pembangunan Gedung Kantor Monumen Apsari	64,470,000
17	Pedukuhan Lemahdadi	Pembangunan Pondasi Jembatan Pedukuhan	28,550,000
18	Pedukuhan Jipangan	Pembangunan Taman Pinggir Jalan Pedukuhan	20,845,000
19	Kalipucang dan kajen	Pembangunan Sumur Resapan Air Hujan	9,223,000
20	Pedukuhan Gendeng	Perbaikan Lapangan Bulutangkis	5,000,000

21	pedukuhan Ngentak	Pemasangan dinding gedung pertemuan RT	10,000,000
22	Pedukuhan Gendeng	Pembuatan atap bak sampah	10,080,000
23	Pedukuhan Sembungan	Pemb. Kuda-Kuda Gd. Serba Guna Pedukuhan	37,670,000
24	Pedukuhan Gendeng	Pembuatan Penerangan Jalan Kampung Pedukuhan	10,000,000
25	Pedukuhan Sribitan	Pembangunan Pos Kamling Pedukuhan	5,000,000
26	Pedukuhan Sembungan	Pemb. Pondasi Gedung Perkakas Pedukuhan	5,000,000
27		Perbaikan Jalan Corblok Pedukuhan	5,000,000
28	Pedukuhan Sribitan, Kalirandu dan Jipangan	Pemasangan Corblok Pedukuhan	24,640,000
29	Pedukuhan Bibis	Perbaikan Pondasi dan Kolom Gedung PAUD Pedukuhan Bibis	14,795,000

(Sumber: APBDes Bangunjiwo Tahun Anggaran 2016)

Tabel diatas merupakan program pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bangunjiwo adalah partisipasi tenaga/swadaya. Partisipasi tenaga yaitu partisipasi yang dilakukan secara bergotongroyong pada setiap pelaksanaan pembangunan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Parja selaku Lurah Desa Bangunjiwo dalam wawancara tanggal 31/10/2017:

“Untuk pelaksanaannya kita serahkan ke masyarakat. Jadi kita rencanakan memang untuk memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakat itu, nanti partisipasinya ya itu tenaga atau swadaya. Untuk menggali swadaya masyarakat itu memang semua program masyarakat itu dikerjakan masyarakat, kita hanya membantukan berwujud bahan material saja.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Bangunjiwo adalah menyumbangkan tenaganya berdasarkan keyakinan sendiri dan juga berdasarkan perintah dari pemerintah desa maupun pihak lainnya. Partisipasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan selalu mengikutsertakan swadaya masyarakat. Hal ini menurut analisa wawancara, telah disampaikan pada saat musyawarah RT, musyawarah perencanaan pembangunan pedukuhan maupun musyawarah perencanaan pembangunan desa. Artinya pada setiap pelaksanaan pembangunan program yang telah disusun masyarakat, harus menggunakan tenaga masyarakat dalam pengerjaannya sehingga program pembangunan dapat terealisasi dengan maksimal dan menunjang suatu keberhasilan untuk mencapai tujuan bersama.

Kemudian di Desa Ngestiharjo berdasarkan hasil analisa dan wawancara, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Ngestiharjo juga dilaksanakan berdasarkan dokumen RKPDes tahun 2016. Pelaksanaan pembangunan di Desa Ngestiharjo dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan sebagai penanggungjawab, pelaksanaan pembangunan di Desa Ngestiharjo dilaksanakan pada semester ke 2 (dua) atau dilaksanakan pada bulan Juni. Berikut dibawah ini adalah tabel program pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat Desa Ngestiharjo:

Tabel 3.8**Program Pembangunan Desa Ngestiharjo Tahun 2016**

No	Lokasi Pembangunan	Program	Biaya (Rp)
1	Peduk. Sumberan dan Sidorejo	Pembangunan Pagar Tembok	24,135,000
2	Pedukuhan Cungkuk	Pembangunan Gedung Serba Guna	10,000,000
3	Pedukuhan Cungkuk	Ruang Belajar PAUD	10,000,000
4	Pedukuhan Sidorejo	Jalan Lingkungan	7,500,000
5	Peduk. Sonopakis Lor RT 2&4	Rintisan Jalan Lingkungan	15,000,000
6	Pedukuhan Sonosewu	Corblok Selokan	10,000,000
7	Pedukuhan Tambak	Saluran Air Hujan	12,500,000
8	Pedukuhan Onggobayan RT 7	Pembangunan Interior Gd Serba Guna	20,000,000
9	Pedukuhan Sonopakis Lor RT 5	Perkerasan Jalan Lingkungan	5,000,000
10	-	Pemb. Plat Tutup Selokan	10,000,000
11	Pedukuhan Sonosewu RT 1	Pembangunan Gedung Perpustakaan	7,500,000
12	Pedukuhan Sumberan	Renovasi Masjid Al-Qofur	12,500,000
13	Pedukuhan Janten RT 7	Pembangunan Gedung Serba Guna	15,000,000
14	Pedukuhan Kadipiro RT 12	Rehab Gedung Serba Guna	10,000,000
15	Pedukuhan Onggobayan RT 4	Pavingblok Jalan Lingkungan	10,000,000
16	Pedukuhan Onggobayan RT 6	Corblok Jalan Lingkungan	10,000,000
17	Pedukuhan Onggobayan RT 7	Finishing Gedung Serba Guna	55,000,000
18	Pedukuhan Sidorejo RT 2	Corblok Jalan Lingkungan	10,000,000
19	Pedukuhan Sidorejo RT 8	Corblok Jalan Lingkungan	8,000,000
20	Pedukuhan Sonopakis Lor RT 11	Penerangan Jalan Kampung	10,000,000
21	Pedukuhan Sonosewu RT 2	Pavingblok Jalan Lingkungan	10,000,000

22	Pedukuhan Sonosewu RT 4	Pavingblok Jalan Lingkungan	8,000,000
23	Pedukuhan Sonosewu RT 5	Pembangunan Tutup Selokan	10,000,000
24	Pedukuhan Sonosewu RT 7	Drainase Saluran Air Hujan	15,000,000
25	Pedukuhan Sonosewu RT 9	Pembangunan Corblok Jalan	10,000,000
26	Pedukuhan Soragan RT 1	Pembangunan Perpustakaan Mini	10,000,000
27	Pedukuhan Soragan	Gedung Serba Guna	10,000,000
28	-	Pembangunan Drainase Saluran Air Hujan	10,000,000
29	Pedukuhan Tambak RT 1	Pembangunan Gedung Serba Guna	12,000,000
30	Pedukuhan Tambak RT 2	Pembangunan Gedung Serba Guna	10,000,000
31	Pedukuhan Tambak RT 3	Pembangunan Gedung Serba Guna	10,000,000
32	-	Pemeliharaan Keselamatan Jalan Kampung	35,922,500
33	Pedukuhan Sidorejo dan Janten	Pembangunan Tugu Pancasila dan Golong Giling	104,445,000
34	Pedukuhan Sonopakis Lor	Pembangunan Sapras Masjid Labaik	50,925,000
35	Pedukuhan Sonopakis Lor	Pembangunan Rehab Corblok	12,645,000
36	Pedukuhan Janten	Pemb. Paving Blok	32,123,125

(Sumber: APBDes Ngestiharjo Tahun Anggaran 2016)

Tabel diatas merupakan program pembangunan yang menggunakan partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ngestiharjo tercermin dalam ikutsertanya masyarakat dalam setiap program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri selaku Kepala Bagian Keuangan Desa Ngestiharjo dalam wawancara tanggal 06/11/2017:

“Bentuk partisipasi masyarakatnya dalam pelaksanaan biasanya gotongroyong, jadi mereka kadang kalau sudah material. Tenaga mereka tidak dibayar. Terus mereka kan meskipun kita hidup dibatas kota tapi gotongroyongnya masih kuat.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Rachmat selaku Tokoh Masyarakat Desa Ngestiharjo dalam wawancara tanggal 11/11/2017:

“Kalau pembangunan sifatnya fisik biasanya partisipasi masyarakat ya tenaga. Masyarakat bergotong royong. Jadi kalau setiap ada pembangunan dilingkungan masyarakat pedukuhan. Itu biasanya masyarakat sendiri yang akan melaksanakan pengerjaannya. Dari pemerintah desa sendiri akan menyiapkan bahan-bahan materialnya saja. Disitupun biasanya masyarakat tidak meminta upah, ataupun kalau ada, biaya untuk upah itu sendiri dibelanjakan lagi untuk menambah bahan-bahan material.”


Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat Desa Ngestiharjo yaitu sukarela untuk menyumbangkan tenaga secara bergotongroyong agar pelaksanaan pembangunan Desa Ngestiharjo berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Partisipasi masyarakat berdasarkan hasil penelitian di Desa Ngestiharjo, dilakukan berdasarkan atas keyakinan masyarakat bahwa pembangunan yang dilaksanakan akan bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat tanpa mengharapkan upah dari setiap pembangunan yang dilaksanakan.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi merupakan partisipasi masyarakat dalam menilai keberhasilan program pembangunan yang dikelola dengan keuangan desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ini sangat penting, karena dalam program pembangunan

masyarakat merupakan penggerak dari pembangunan maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam hal evaluasi pembangunan bertujuan agar dapat dicapai pembangunan seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan serta mencari solusi pemecahan dalam setiap permasalahan mengenai pembangunan yang dilaksanakan.

Untuk melakukan evaluasi maka perlu melewati beberapa tahap evaluasi yaitu: (1) Menetapkan apa yang akan dievaluasi; (2) Menyusun rencana evaluasi; (3) Pengumpulan data; (4) Analisis dan presentasi data; dan (5) Pengambilan keputusan. Rangkaian kegiatan evaluasi yang dimaksud, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Pada tahap evaluasi pembangunan di Desa Bangunjiwo menurut Lurah Desa Bangunjiwo dalam wawancara tanggal 31/10/2017, dilakukan setelah terselesainya pelaksanaan pembangunan. Pengevaluasian pembangunan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo berdasarkan perwakilan-perwakilan dari setiap masyarakat yang ada di pedukuhan.

Dalam tahap evaluasi ini masyarakat di Desa Bangunjiwo diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi mengevaluasi pembangunan, salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ini adalah terlibat langsung ke dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Bangunjiwo yang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk melakukan evaluasi pembangunan. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Tatang selaku Tokoh Masyarakat Desa Bangunjiwo dalam wawancara tanggal 01/11/2017:

“Partisipasi masyarakat ya, tergabung kedalam tim yang biasa melakukan evaluasi namanya TPK. Jadi TPK itu yang melakukan evaluasi. TPK diambil dari gabungan masyarakat-masyarakat setiap pedukuhan di Desa Bangunjiwo. Intinya partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi yaitu tadi tergabung ke dalam TPK Desa Bangunjiwo.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Desa Bangunjiwo dalam tahap evaluasi ini adalah tergabungnya masyarakat kedalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo. Tim Pelaksana Kegiatan sendiri merupakan gabungan dari perwakilan masyarakat-masyarakat yang ada di pedukuhan.

Kemudian Desa Ngestiharjo berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 06/11/2017 dengan Kepala Bagian Perencanaan Desa Ngestiharjo, mengatakan bahwa pada tahap evaluasi pelibatan masyarakat belum dilakukan karena menurut pengakuannya evaluasi cukup bisa dilakukan oleh Pemerintah Desa sendiri. Berikut kutipan wawancara yang diungkapkan oleh Ibu Yuli selaku Kepala Bagian Perencanaan Desa Ngestiharjo tanggal 06/11/2017:

“Kalau untuk evaluasi kita hanya internal, karena masyarakat biasanya kalau kita sudah memberikan dana. Sudah dibuat RAB sesuai itu jarang masyarakat, ya paling kalau biasanya cuma kompien. Kalau untuk evaluasi secara resmi enggak. Cuma biasanya di RW, oh ini harusnya ini, kok cuma segini. Evaluasinya paling cuma segitu aja. Tapi kalau evaluasi untuk sifatnya resmi nggak ada. Pemerintah Desa cukup bisa mengatasinya.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Rachmat selaku Tokoh Masyarakat Desa Ngestiharjo dalam wawancara tanggal 11/11/2017:

“Kalau tahap evaluasi enggak ada , kecuali ada tim-tim. Tim yang diminta oleh pemerintah desa untuk membantu desa mengurus kegiatan. Jadi mungkin kayak ada kegiatan. Misalnya kayak ada tim PKK yang membawai bidang posyandu atau kesehatan masyarakat nah itu yang melakukan evaluasinya, terus ada juga tim untuk masalah infrastruktur.”

Berdasarkan dari penjelasan diatas terkait tahap evaluasi ini masyarakat di Desa Ngestiharjo tidak dilibatkan dalam melakukan evaluasi pembangunan, baik itu pembangunan yang bersifat fisik maupun pembangunan yang bersifat non fisik. Pada tahap evaluasi ini, Pemerintah Desa Ngestiharjo melakukan evaluasi sendiri dengan membentuk tim sebagai pelaksana untuk melakukan evaluasi.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa diantara kedua desa tersebut maka dapat dilihat pada tabel komparasi partisipasi masyarakat di bawah ini:

Tabel 3.9

Komparasi Partisipasi Masyarakat Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo

No	Partisipasi Masyarakat	Desa Bangunjiwo	Desa Ngestiharjo
1	Tahap Perencanaan	Berpartisipasi	Berpartisipasi
2	Tahap Pelaksanaan	Berpartisipasi	Berpartisipasi
3	Tahap Evaluasi	Berpartisipasi	Belum Berpartisipasi

Berdasarkan data dan beberapa pemaparan analisa wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa Desa Bangunjiwo lebih partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas bahwa setiap tahap partisipasi, Pemerintah Desa Bangunjiwo selalu melibatkan masyarakat dalam setiap tahap kegiatan pengelolaan keuangan desa, baik itu dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi.

Berbeda dengan Desa Ngestiharjo pada tahap evaluasi pengelolaan keuangan desa, masyarakat belum dilibatkan untuk berpartisipasi baik evaluasi program pembangunan yang bersifat fisik maupun program pembangunan yang bersifat non fisik. Padahal partisipasi dalam tahap ini sangat penting untuk melibatkan masyarakat. Karena dalam setiap program pembangunan desa masyarakat merupakan penggerak dari pembangunan desa tersebut, maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan. Hal ini bertujuan agar dapat dicapainya

pembangunan seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan serta mencari solusi pemecahan dalam setiap permasalahan mengenai pembangunan yang dilaksanakan.

B. TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BANGUNJIWO DAN NGESTIHARJO

Transparansi adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja serta pembiayaan desa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Berikut penulis akan menguraikan hasil penelitian terkait transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo, yang dikaji menggunakan teori transparansi yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2003), menyebutkan bahwa transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dapat diukur dari terpenuhinya prinsip-prinsip transparansi, berikut ini: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) Tersedia dokumen anggaran yang mudah diakses; dan (3) Terdapat sistem pemberian informasi kepada masyarakat.

1. Terdapat Pengumuman Kebijakan Anggaran

Transparansi anggaran desa merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Sebagai salah satu bentuk transparansi publik terhadap pengelolaan keuangan desa yaitu terdapatnya pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat.

Desa Bangunjiwo berdasarkan penelitian yang dilakukan, telah berupaya untuk memenuhi beberapa bentuk pengumuman kebijakan anggaran. Salah satu bentuk pengumuman kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo yaitu melalui media baliho atau papan pengumuman penggunaan anggaran. Menurut penjelasan Bapak Parja selaku Lurah Desa Bangunjiwo, pemasangan baliho ini dilakukan atas dasar prinsip transparansi keuangan desa. Selain itu, kegiatan-kegiatan desa juga akan diberitakan melalui *website* desa dan berisikan kegiatan yang dilaksanakan terkait pengelolaan keuangan desa. Kutipan wawancara dengan Lurah Desa Bangunjiwo tanggal 31/10/2017:

“Transparansi pengumuman kebijakan anggaran, kita selalu membuat baliho atau papan pengumuman mas. Dari sana masyarakat bisa tahu untuk apa saja penggunaan anggaran desa. Secara umum masyarakat bisa melihat pengumuman kebijakan anggaran melalui papan pengumuman yang kita tempel ditempat strategis seperti perempatan lampu merah itu.”

Berikut merupakan gambar format pengumuman kebijakan anggaran yang tertuang dalam baliho atau papan pengumuman Desa Bangunjiwo, adalah sebagai berikut:

Gambar 3.5

Baliho Pengumuman Kebijakan Anggaran Desa Bangunjiwo



(Sumber: Kantor Desa Bangunjiwo)

Selanjutnya hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Joko selaku Kaur Keuangan Desa Bangunjiwo dalam wawancara tanggal 31/10/2017:

“Terkait pengumuman anggaran kita pampang baliho seperti diperempatan itu, itu kita pampang biar masyarakat tahu, selain itu juga kita ada sosialisasi kesetiap pedukuhan. Jadi kita sampaikan dana untuk anggaran ini ada sekian, untuk pembangunan sekian. Otomatis masyarakat sudah mengetahui dan secara umum kita pampangkan ditempat-tempat yang strategis untuk di ketahui banyak orang.”

Berdasarkan penjelasan Lurah Desa dan Kaur Keuangan Desa Bangunjiwo diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsip pengumuman kebijakan anggaran ini, Pemerintah Desa Bangunjiwo sudah melakukannya dengan baik. Salah satu bentuk pengumuman kebijakan anggaran di Desa Bangunjiwo adalah melalui media baliho atau papan pengumuman di setiap tempat yang strategis. Selain itu menurut Bapak Tatang selaku Tokoh Masyarakat Desa Bangunjiwo dalam wawancara tanggal 01/11/2017, pengumuman kebijakan anggaran juga dilakukan melalui forum pertemuan dengan Tokoh dan Lembaga Masyarakat yang dilakukan setiap bulan untuk membahas dan menyampaikan penggunaan anggaran desa. Ini merupakan upaya Pemerintah Desa Bangunjiwo dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengumuman kebijakan anggaran.

Kemudian Desa Ngestiharjo berdasarkan hasil penelitian, di Desa Ngestiharjo belum melakukan pengumuman kebijakan anggaran, baik pengumuman kebijakan anggaran melalui media IT maupun pengumuman melalui media baliho, brusor dan lain-lain. Hal ini disampaikan oleh Ibu Yuli selaku Kepala Bagian Perencanaan Desa Ngestiharjo, bahwa pengumuman kebijakan anggaran saat ini belum dapat dilakukan karena adanya perubahan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) dan juga ada kekosongan beberapa Aparatur Pemerintah Desa pada tahun 2016-2017. Sehingga pengumuman kebijakan anggaran belum dapat dilaksanakan karena belum ada instansi yang dapat menangani hal tersebut. Berikut

kutipan wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Desa Ngestiharjo pada tanggal 06/11/2017:

“Untuk pengumuman kita belum mas, belum ada yang menanggapi. Tapi nanti untuk seterusnya, 2018 rencananya kita akan buat banner untuk ditempelkan didepan kantor kelurahan. Belum ada pengumuman karena ada perubahan program siskuedes, untuk personilnya juga kemaren kita ke kosongan 4 aparatur desa. Jadi kita memang tenaganya tidak memungkinkan untuk itu.”

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Rachmat selaku Tokoh Masyarakat Desa Ngestiharjo, pengumuman kebijakan anggaran hanya dilakukan melalui perwakilan-perwakilan seperti Tokoh Masyarakat dan Lembaga Masyarakat pada saat forum pertemuan yang diadakan di Kantor Desa. Berikut ungkapan Bapak Rachmat dalam wawancara tanggal 11/11/2017:

“Biasanya cuma sebatas forum pertemuan. Pengumuman cuma melewati perwakilan-perwakilan. Tapi kalau untuk publikasi secara massal melalui baliho dan lain-lainnya seperti itu belum. Nanti kalau gak salah rencananya 2018 itu baru ada publikasi seperti itu.”

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Tokoh Masyarakat Desa Ngestiharjo diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsip transparansi pengumuman kebijakan anggaran ini, Desa Ngestiharjo belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa harus membuat papan informasi didepan umum tentang rancangan anggaran desa berikut program pelaksanaan pembangunan untuk diketahui masyarakat secara umum.

2. Tersedia dokumen anggaran yang mudah diakses

Kemudahan akses dokumen anggaran adalah kemudahan untuk mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Akses secara langsung yaitu informasi yang didapat dengan langsung berhadapan dengan pihak terkait mengenai informasi yang dibutuhkan. Informasi tidak langsung adalah informasi yang didapat melalui media perantara seperti penggunaan IT, pengumuman melalui brosur, pamflet dan lain-lain.

Desa Bangunjiwo berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bentuk kemudahan akses dokumen anggaran di Desa Bangunjiwo dapat dilakukan melalui *website* desa. Hal ini dijelaskan oleh Lurah Desa Bangunjiwo dalam wawancara tanggal 31/10/2017, secara umum dokumen anggaran dapat masyarakat akses melalui *website* desa. Berikut dokumen-dokumen anggaran yang penulis temukan dalam *website* Desa Bangunjiwo, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10

Dokumen Anggaran dalam Website Desa Bangunjiwo

Laporan Desa	APBDes
Dokumen Realisasi APBDes Tahun 2015	Dokumen APBDes Tahun 2015
Dokumen Realisasi APBDes Tahun 2016	Dokumen APBDes Perubahan TA 2015
Dokumen Realisasi APBDes TA 2017 Semester I	Dokumen APBDes Tahun 2016
-	Dokumen APBDes Tahun 2017

(Sumber: Dilihat dari Website Desa Bangunjiwo)

Selanjutnya dijelaskan oleh Lurah Desa, dokumen anggaran juga bisa masyarakat akses melalui pemberian dokumen anggaran pada setiap pertemuan atau sosialisasi pelaksanaan pembangunan, pemberian dokumen ini merupakan langkah Pemerintah Desa Bangunjiwo untuk mempermudah masyarakat yang belum bisa mengakses dokumen anggaran melalui *website*. Salah satu contoh dokumen anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo kepada masyarakat, sebagai berikut:

Gambar 3.6
Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER 1 (satu) TAHUN 2016
PEMERINTAH DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASHIHAN
KABUPATEN BANTUL

Pagu Desa :

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENGELUARAN	SALDO	KETERANGAN
1	PENDAPATAN		633,205,200			
	Saldo Tahun 2015		3,779,400			
1 2	PENDAPATAN DANA TRANSFER					
1 2 1	Dana Desa (DD)					
	Tahap Pertama (1) (26 Mei 2016)	452/SP2D/BANKEU DD THP I 26 Mei 2016	629,425,800			
	Jumlah		633,205,200			
2	BELANJA DESA BANGUNJIWO			436,340,000		
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan					
2 2 1	Pembangunan MCK untuk warga Gakin					
2 2 2	Pembangunan Corblok jalan lingkungan RT			199,480,000		
2 2 3	Pembangunan Talud jalan RT			102,530,000		
2 2 5	Kegiatan RLTH (Ruhak Rumah Tidak Layak Huni) keluarga miskin					
2 2 10	Pembangunan brak wilayah kelompok tani (wilka) bulak sawah langah					
2 2 12	Pembangunan talud jalan usaha tani Gilingrejo, Pedukuhan Gendang					
2 2 14	Pembangunan Cor blok jalan lingkungan Pedukuhan			134,330,000		
2 2 32	Pembangunan Pondasi dan kolom Gedung PAUD Pedukuhan Bibis					
	Jumlah			436,340,000		
2 3	Bidang Kemasyarakatan					
2 3 22	Peningkatan Fasilitas Pendidikan TK					
2 3 40	Peningkatan Fasilitas anak gakin dalam pendidikan					
2 3 45	Fasilitas sarana dan prasarana Masjid dan Musholla					
	Jumlah					
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
	Jumlah					
	Jumlah				196,865,200	

(Sumber: Kantor Desa Bangunjiwo)

Berdasarkan informasi yang dijelaskan oleh Lurah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Bangunjiwo dalam kutipan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam prinsip pemberian dokumen yang mudah diakses, Pemerintah Desa Bangunjiwo telah melakukan prinsip ini melalui *website* desa yang disediakan. Selain itu, dokumen anggaran juga bisa masyarakat akses melalui pemberian dokumen anggaran pada setiap pertemuan atau sosialisasi pelaksanaan pembangunan.

Kemudian Desa Ngestiharjo berdasarkan analisa wawancara dengan Ibu Sri selaku Kepala Bagian Keuangan Desa Ngestiharjo, pada prinsip penyediaan dokumen anggaran yang mudah diakses ini. Pemerintah Desa Ngestiharjo juga belum menyediakan sarana untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Menurut penjelasannya dokumen anggaran hanya dapat diakses masyarakat melalui kantor desa atau melalui pertemuan mingguan yang dilakukan di pedukuhan. Berikut ungkapan Kepala Bagian Keuangan Desa Ngestiharjo dalam wawancara tanggal 19/09/2017:

“Untuk saat ini belum ada, paling kalau masyarakat mau tahu anggaran, ya datang ke kantor desa atau mungkin melalui pertemuan mingguan di pedukuhan. Kan biasanya pada saat pertemuan itu akan ada pembahasan tentang anggaran. Mungkin pelaksanaan akses dokumen anggaran melalui *website*, baliho atau semacamnya akan dilaksanakan di tahun 2018. Insya Allah nanti semua terkait dengan anggaran desa bisa kita masukan ke web desa dan lainnya.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Rachmat selaku Tokoh Masyarakat Desa Ngestiharjo dalam wawancara tanggal 11/11/2017:

“Mengakses anggaran yang mudah untuk masyarakat umum belum ada mas. Kalau *website* desa sendiri belum ada *website*. Kalau transparansi dalam bentuk hardcopy katankanlah seperti itu, itu juga orang-orang tertentu maksudnya orang-orang dari perwakilan setiap pedukuhan. Tapi kalau dibuat untuk secara massal atau publikasi umum itu belum ada, mungkin desa itu belum sanggup, karena ini kan pengisian pamong desa Ngestiharjo baru terisi bulan Agustus ini, 7 orang.”

Berdasarkan penjelasan Kepala Bagian Keuangan dan Tokoh Masyarakat Desa Ngestiharjo diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsip dokumen anggaran yang mudah diakses ini Pemerintah Desa Ngestiharjo belum menyediakan sarana untuk akses dokumen kepada publik atau masyarakat.

3. Terdapat sistem pemberian informasi anggaran kepada masyarakat

Sistem informasi anggaran adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan – laporan yang diperlukan. (Tata Sutabri, 2005:36).

Desa Bangunjiwo berdasarkan analisa wawancara yang dilakukan, penulis menemukan sistem pemberian informasi anggaran kepada masyarakat Desa Bangunjiwo dilakukan melalui sosialisasi anggaran. Terkait hal ini dijelaskan oleh Lurah Desa Bangunjiwo dalam wawancara tanggal 31/10/2017, bahwa sosialisasi anggaran ini dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi diberikan kepada setiap kelompok

pedukuhan yang akan melaksanakan kegiatan. Berikut kutipan wawancara dengan Lurah Desa, sebagai berikut:

“Pemberian informasi kepada masyarakat, dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan ke kelompok-kelompok yang mendapatkan program itu ,kita sosialisasikan dulu besok dananya sekian. Umpamanya anggaran pembangunan nanti dapat dana 10 juta nanti pada saat sosialisasi kita ricikan, untuk bahan material sekian, upah sekian, untuk biaya administrasi sudah terperinci semua. Ini kita berikan semua, sekarang tidak ada yang ditutup-tutupi lagi.”

Kemudian dilakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang berpendapat sama bahwa sistem pemberian informasi anggaran dilakukan melalui sosialisasi ke setiap pedukuhan pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi ini menurutnya diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan (PK) atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selaku Penanggungjawab Kegiatan. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Tatang selaku Tokoh Masyarakat Desa Bangunjiwo dalam wawancara tanggal 31/10/2017:

“Pemberian informasi anggaran kepada publik biasanya melalui sosialisasi ke pedukuhan-pedukuhan mas, jadi setiap pedukuhan pada sebelum pelaksanaan kegiatan atau ada dana yang turun dari pemerintah. Itu disampaikan disitu. Jadi biasanya yang menyangkut dengan penggunaan dana yang ada dipedukuhan itulah yang akan diinfokan kepada masyarakat. Atau biasanya kalau ada pembangunan yang bersifat fisik itu nanti ada TPK biasanya yang menyampaikan.”

Berdasarkan informasi yang jelaskan oleh Lurah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Bangunjiwo diatas maka dapat diketahui bahwa prinsip sistem pemberian informasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo sudah dilakukan baik. Sistem pemberian informasi anggaran Desa Bangunjiwo ini dilakukan melalui sosialisasi ke setiap pedukuhan.

Kemudian Desa Ngestiharjo berdasarkan analisa wawancara dengan Ibu Sri selaku Kepala Bagian Keuangan pada tanggal 19/09/2017, bahwa sistem pemberian informasi anggaran kepada masyarakat Desa Ngestiharjo dilakukan melalui rapat rutin dengan Dukuh atau Ketua RT. Rapat rutin ini dilakukan setiap adanya dana yang turun. Kemudian hasil dari rapat tersebut, Kepala Dukuh atau Ketua RT akan menyampaikan informasi anggaran tersebut kepada seluruh unsur masyarakat yang ada dimasing-masing wilayahnya. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Yuli selaku Kepala Bagian Perencanaan Desa Ngestiharjo dalam wawancara tanggal 06/11/2017, bahwa pemberian informasi anggaran diumumkan pada saat pertemuan rutin atau sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Dukuh atau Ketua RT.

Berikut siklus sistem informasi anggaran kepada masyarakat Desa Ngestiharjo, sebagai berikut:

Gambar 3.7

Siklus Sistem Informasi Anggaran Kepada Masyarakat



(Sumber: Hasil wawancara dengan Kabag Keuangan dan Kabag Perencanaan)

Selain rapat rutin, menurut Kepala Bagian Keuangan Desa Ngestiharjo pemberian informasi anggaran juga dilakukan oleh Lurah Desa dalam apel pagi yang digelar Pemerintah Desa pada setiap minggunya. Berikut kutipan wawancara Kepala Bagian Keuangan Desa Ngestiharjo dalam wawancara tanggal 19/09/2017:

“Selanjutnya selain rapat rutin, kalau pak dukuh/rt tidak hafal apa yang disampaikan. Itu setiap hari senin pemerintah desa kan ada apel pagi, nah di apel pagi mesti Bu Lurah menyampaikan misalnya ini loh pedukuhan 1 besok mendapatkan pavingblok volume 100 atau 200 meter dananya sekian itukan disampaikan pada saat apel pagi itu.”

Berdasarkan penjelasan Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perencanaan diatas maka dapat diketahui sistem pemberian informasi anggaran kepada masyarakat yaitu melalui rapat pertemuan dengan Kepala Dukuh dan Ketua RT. Kemudian dilakukan sosialisasi oleh Kepala Dukuh dan Ketua RT kepada masyarakat dimasing-masing wilayahnya.

Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa yang transparansi antara kedua desa tersebut dengan mengkomparasikan transparansi pemerintah desa yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi yaitu terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedia dokumen anggaran yang mudah diakses dan terdapat sistem pemberian informasi anggaran kepada masyarakat. Komparasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11

Komparasi Transparansi Pemerintah Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo

No	Transparansi Pemerintah Desa	Desa Bangunjiwo	Desa Ngestiharjo
1	Terdapat Pengumuman Kebijakan Anggaran	Ada	Tidak Ada
2	Tersedia Dokumen Anggaran Yang Mudah Diakses	Ada	Tidak Ada
3	Terdapat Sistem Pemberian Informasi Anggaran Kepada Masyarakat	Ada	Ada

Berdasarkan data dan dari analisa wawancara diatas maka dapat diketahui antara Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo bahwa dalam mentransparansikan keuangan, Desa Bangunjiwo lebih transparansi karena telah menjalankan ketiga prinsip tersebut dengan baik. Berbeda dengan Desa Ngestiharjo pada prinsip transparansi pengumuman kebijakan anggaran dan dokumen yang mudah diakses belum melakukan prinsip transparansi tersebut.

C. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BANGUNJIWO DAN DESA NGESTIHARJO

1. Penganggaran APBDes

Penganggaran APBDes dilaksanakan setelah ditetapkannya RKPDes. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDes dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. APBDes merupakan rencana anggaran keuangan tahunan

pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Penganggaran APBDes dapat dimaknai memilih, menyusun serta keinginan untuk mencapai hasil atau target yang diharapkan (Doddy, 2015:2-4).

Dalam hal ini, proses atau tahapan-tahapan penganggaran APBDes Bangunjiwo tahun 2016 mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (*Hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku Kaur Keuangan Desa Bangunjiwo tanggal 31/10/2017*). Di dalam penganggaran APBDes Bangunjiwo tersebut terdapat Pendapatan dan Belanja Desa, sebagai berikut:

Tabel 3.12
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangunjiwo Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan Desa	3,852,033,476
2	Belanja Desa	-
	a Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1,388,397,216
	b Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1,688,596,500
	c Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	784,759,000
	d Bidang Pemberdayaan Masyarakat	290,740,000
	e Belanja Tidak Terduga	13,372,376
3	Jumlah Belanja	4,165,865,092
4	Surplus/Defisit	313,831,616

(Sumber: APBDes Bangunjiwo Tahun Anggaran 2016)

Anggaran Pendapatan Desa Bangunjiwo itu sendiri diterima dari beberapa sumber, sebagai berikut:

Tabel 3.13
Sumber Pendapatan Desa Bangunjiwo

No	Pendapatan		Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa		104,217,076
	1	Tanah Kas Desa	97,717,076
		- Pabrik Batubara	4,000,000
		- Disewa Perorangan	27,651,075
		- Kompensasi Tanah Kas Desa	66,066,001
	2	Hasil Aset Desa	6,500,000
		- Kios Desa Asriharjo	2,000,000
		- Kios Desa Balai Desa	1,500,000
		- Sewa Gedung Serbaguna	3,000,000
2	Pendapatan Dana Transfer		3,746,816,400
	1	Dana Desa (DD)	1,049,043,000
	2	Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	331,229,400
	3	Alokasi Dana Desa (ADD)	2,366,544,000
3	Pendapatan Lain-Lain		1,000,000
Jumlah Pendapatan			3,852,033,476

(Sumber: APBDes Bangunjiwo Tahun Anggaran 2016)

Selanjutnya berdasarkan analisa wawancara Kaur Keuangan Desa Bangunjiwo pada tanggal 06/11/2017, bahwa proses penganggaran APBDes tersebut dimulai dengan melakukan penyusunan RKPDes dibulan Juli. Proses awal penyusunan RKPDes dilakukan melalui Musrenbangdus. Setelah Musrenbangdus dilakukan, hasil program kerja yang

dimusyawarahkan tersebut akan diserahkan dan ditampung oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo sampai akhir bulan Agustus.

Selanjutnya dibulan September Pemerintah Desa Bangunjiwo akan menyusun draf program kerja hasil Musrenbangdes untuk dimusyawarahkan kembali di Musrenbangdes. Setelah penyusunan draf program selesai, kemudian pada bulan Oktober Pemerintah Desa Bangunjiwo melakukan Musrenbangdes dengan mengundang seluruh Tokoh Masyarakat, Ketua RT, Lembaga Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada Musrenbangdes tersebut Pemerintah Desa dengan kesepakatan bersama akan melakukan rekapitulasi program dan menyampaikan program kerja apa saja yang akan dilaksanakan. Setelah hasil program Musrenbangdes disepakati, Pemerintah Desa Bangunjiwo membuat draf program dan diserahkan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan ke dalam RKPDes, penetapan RKPDes ditetapkan paling lambat akhir bulan Oktober.

Pada bulan November, Pemerintah Desa Bangunjiwo sudah menyusun RAPBDes. Penyusunan RAPBDes paling lambat harus selesai sampai akhir bulan November. Kemudian pada bulan Desember Pemerintah Desa harus sudah mempunyai APBDes, paling lambat pada tanggal 31 Desember. Dalam penganggaran APBDes Bangunjiwo tersebut, besaran anggaran dari program kerja akan ditentukan oleh Pemerintah Desa sendiri.

Berikut proses penganggaran APBDes Bangunjiwo tahun anggaran 2016 tersebut, akan diperjelas pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.14
Siklus Penganggaran APBDes Bangunjiwo 2016

No	Bulan	Kegiatan
1	Juli	Musrenbangdes
2	Agustus	Penampungan hasil program kerja Musrenbangdes oleh Pemdes
3	September	Penyusunan draf program kerjahasil Musrenbang untuk dimusyawarahkan kembali di Musrenbangdes
4	Oktober	Musrenbangdes
5	Oktober	Hasil Musrenbang diserahkan ke BPD untuk Penetapan RKPDes
6	November	Penyusunan RAPBDes
7	Desember	Penetapan APBDes

(Sumber: Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Bangunjiwo)

Kemudian Desa Ngestiharjo berdasarkan penjelasan Kepala Bagian Keuangan Desa Ngestiharjo pada tanggal 06/11/2017, bahwa dasar dari proses atau tahapan penganggaran APBDes Ngestiharjo tahun 2016 juga mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun di dalam penganggaran APBDes Ngestiharjo tersebut terdapat Pendapatan dan Belanja Desa, sebagai berikut:

Tabel 3.15
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngestiharjo Tahun 2016

No	Uraian		Anggaran (Rp)
1	Pendapatan Desa		3,969,406,300
2	Belanja Desa		-
	a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1,108,644,000
	b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	2,440,723,825
	c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1,030,193,500
	d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1,072,193,500
	e	Belanja Tidak Terduga	-
3	Jumlah Belanja		5,651,754,325
4	Surplus/Defisit		1,682,348,025

(Sumber: APBDes Ngestiharjo Tahun Anggaran 2016)

Anggaran Pendapatan di Desa Ngestiharjo tersebut diterima dari beberapa sumber, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Sumber Pendapatan Desa Ngestiharjo

No	Pendapatan		Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa		208,639,000
	1	Hasil Badan Usaha Milik Desa	203,639,000
	2	Tanah Kas Desa	170,960,750
		- Penyewaan Tanah Kas Desa	203,639,000
		- Disewa perorangan	125,000,000
		- Kompensasi Tanah Kas Desa	45,960,750
	3	Hasil Aset Desa	5,000,000
		- Sewa Lapangan	5,000,000

2	Pendapatan Dana Transfer		3,544,267,300
	1	Dana Desa (DD)	904,345,000
	2	Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	436,222,300
	3	Alokasi Dana Desa (ADD)	1,567,200,000
	4	Bantuan Keuangan	636,500,000
3	Pendapatan Lain-Lain		-
Jumlah Pendapatan			3,969,406,300

(Sumber: APBDes Ngestiharjo Tahun Anggaran 2016)

Selanjutnya Desa Ngestiharjo berdasarkan analisa wawancara dengan Ibu Yuli selaku Kepala Bagian Perencanaan tanggal 06/11/2017, bahwa proses penganggaran APBDes Ngestiharjo tersebut mulai dilaksanakan pada bulan September sampai Desember. Penganggaran APBDes dimulai pada bulan September dengan masing-masing perumus program kerja menyerahkan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya kepada Tim Penganggaran paling lambat bulan Oktober. Kemudian pada bulan November Pemerintah Desa melakukan Musrenbangdes untuk melakukan rekapitulasi program dan menyampaikan program apa saja yang akan dilaksanakan. Pada bulan Desember, Pemerintah Desa Ngestiharjo menyusun RAPBDes dan menetapkan APBDes.

Penganggaran APBDes Ngestiharjo tahun 2016 memang mengalami keterlambatan dibanding dengan desa yang lain. Hal ini karena pada bulan Agustus masih terdapat kekosongan Aparatur Pemerintah Desa. Sehingga penganggaran yang seharusnya berpedoman pada RKPDes, namun karena ada keterlambatan penyusunan RKPDes, sehingga proses penganggaran

APBDes Ngestiharjo tahun 2016 dipercepat mulai menyusun RAB langsung menyusun APBDes (*wawancara dengan Ibu Yuli selaku Kepala Bagian Perencanaan Desa Ngestiharjo pada tanggal 06/11/2017*).

Berikut dibawah ini merupakan tabel proses penganggaran APBDes Ngestiharjo tahun anggaran 2016 tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Siklus Penganggaran APBDes Ngestiharjo 2016

No	Bulan	Kegiatan
1	September-Oktober	Perumus program menyerahkan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya kepada Tim Penganggaran
2	November	Musrenbangdes
3	Desember	Penyusunan RAPBDes dan Penetapan APBDes

(*Sumber: Hasil wawancara dengan Kabag Perencanaan Desa Ngestiharjo*)

Untuk mengetahui proses penganggaran APBDes antara kedua desa tersebut, dengan mengkomparasikan waktu penganggaran APBDes yang harus sesuai dengan unsur-unsur penganggaran itu sendiri. Dikomparasikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.18
Komparasi Waktu Penganggaran APBDes Bangunjiwo dan Ngestiharjo

No	Desa	Bulan
1	Bangunjiwo	Juli-Desember
2	Ngestiharjo	September-Desember

Maka dari analisa wawancara diatas dapat diketahui bahwa proses penganggaran APBDes Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo. Desa Bangunjiwo lebih awal melaksanakan penganggaran dan tanpa ada kendala, telah melakukan penganggaran dengan tepat waktu. Berbeda dengan Desa Ngestiharjo pada proses penganggaran APBDes masih mengalami keterlambatan dalam menyusun RKPDes sehingga proses penganggaran APBDes tidak berpedoman pada RKPDes dan langsung pada penyusunan RAB ke APBDes.


2. Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan APBDes mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Setelah ranperdes tentang APBDes disusun oleh Sekretaris Desa dan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama serta setelah melalui evaluasi oleh Bupati/Walikota atau oleh camat maka ranperdes tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 24 hingga pasal 34*). Adapun pelaksanaan APBDes melewati beberapa tahapan pelaksanaan , yaitu: (1) Sosialisasi Perdes APBDes; (2) Penyusunan DPA/RAB; (2) Pelaksanaan Penerimaan; dan (4) Pelaksanaan Pengeluaran.

Gambar tahapan pelaksanaan APBDes adalah sebagai berikut:

Gambar 3.8

Tahapan Pelaksanaan APBDes



(Sumber: BPKPJuklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa)

Desa Bangunjiwo berdasarkan penjelasan wawancara Lurah Desa pada tanggal 07/11/2017, bahwa pelaksanaan kegiatan APBDes Bangunjiwo tahun 2016 mulai dilakukan pada bulan Januari setelah adanya Peraturan Desa tentang APBDes. Pelaksanaan kegiatan APBDes tahun 2016 ini dilaksanakan berdasarkan sisa anggaran yang masih tersisa di tahun sebelumnya. Berikut kutipan wawancara Lurah Desa Bangunjiwo tersebut:

“Pelaksanaan APBDes 2016 itu sudah bisa kita mulai di bulan Januari, APBDes ini bisa dilaksanakan setelah ditetapkan peraturan desa tentang APBDes dengan anggaran yang masih tersisa tahun sebelumnya.”

Selanjutnya dijelaskan oleh Lurah Desa Bangunjiwo bahwa, pelaksanaan kegiatan APBDes tahun 2016 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat akan mulai dilaksanakan pada bulan Maret. Sedangkan pelaksanaan kegiatan APBDes yang bersumber dari Dana Desa (DD) digunakan untuk kegiatan bidang pembangunan akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni. Berikut kutipan wawancara Lurah Desa Bangunjiwo, sebagai berikut:

“ADD akan turun dibulan Maret, otomatis pelaksanaannya pada bulan Maret. ADD ini digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan DD yang digunakan untuk pembangunan fisik akan turun pada bulan Juni dan Oktober, jadi pelaksanaannya mulai Juni itu baru dilaksanakan. Kalau mau menunggu dana-dana tersebut, belum akan bisa dijalankan. Jadi sementara menunggu dana tersebut kita gunakan dana yang masih tersisa untuk melakukan aktivitas sesuai anggaran itu.”

Berdasarkan penjelasan Lurah Desa Bangunjiwo diatas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan APBDes Bangunjiwo tahun 2016 sudah dapat dilaksanakan pada bulan Januari dengan menyesuaikan sisa anggaran yang masih tersisa pada tahun sebelumnya. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dilaksanakan pada bulan Maret. Sedangkan pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD) mulai dilaksanakan pada bulan Juni.

Kemudian Desa Ngestiharjo menurut analisa wawancara dengan Ibu Yuli selaku Kepala Bagian Perencanaan Desa Ngestiharjo dalam wawancara tanggal 06/11/2017, bahwa pelaksanaan APBDes Ngestiharjo tahun 2016 juga dapat dilakukan pada bulan Januari dengan menggunakan dana anggaran yang masih tersisa. Dana anggaran yang masih tersisa tersebut menurut Kepala Bagian Perencanaan Desa Ngestiharjo adalah dana Silfa, dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana Pendapatan Asli Desa (PAD). Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Desa Ngestiharjo:

“Pelaksanaan APBDes per Januari otomatis sudah bisa jalan, karena hasil tap dan termasuk gaji pamong itukan sudah bisa dilaksanakan dan itu menggunakan dana sebelumnya. Itu kan sisa dana kita bisa ada silfa, ada dana ADD dan ada PADnya.

Selanjutnya dijelaskan Ibu Yuli, pelaksanaan APBDes Ngestiharjo tahun 2016 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) akan turun dan dilaksanakan pada bulan April. Sedangkan pelaksanaan APBDes yang bersumber dari Dana Desa (DD) akan turun dan dilaksanakan pada pertengahan tahun atau pada bulan Juni. Berikut kutipan wawancara tersebut:

“Kita sebenarnya perjanuari sudah bisa melaksanakan cuma untuk ADDnya memang tidak bisa per Januari karena ADD kita dari Kabupaten Bantul akan turun April. DD juga seperti itu biasanya kalau untuk tahun 2016 itu Juni baru turun. Jadi kita untuk pelaksanaan yang dana cukup besar baru bisa melaksanakan setelah turunnya dana itu, jadi tergantung mas karena kita kan sumber dana itu macam-macam jadi kita menyesuaikan saja.”

Berdasarkan penjelasan Kepala Bagian Perencanaan Desa Ngestiharjo diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan APBDes

Ngestiharjo tahun 2016 sudah dapat dilaksanakan pada bulan Januari berdasarkan sisa anggaran pada tahun sebelumnya. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dilaksanakan pada bulan April. Sedangkan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) mulai dilaksanakan pada bulan Juni.

Untuk mengetahui proses pelaksanaan APBDes antara kedua desa tersebut, dengan mengkomparasikan waktu pelaksanaan APBDes. Maka dikomparasikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.19

Komparasi Waktu Pelaksanaan APBDes Bangunjiwo dan Ngestiharjo

No	Desa	Pelaksanaan APBDes Bersumber Dari ADD	Pelaksanaan APBDes Bersumber Dari DD
1	Bangunjiwo	Maret-Desember	Juni-Desember
2	Ngestiharjo	April-Desember	Juni-Desember

Maka dari analisa wawancara diatas dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan APBDes tahun 2016 di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo sudah mulai dilakukan per Januari-Desember, pelaksanaan APBDes disesuaikan dengan dana anggaran yang masih tersisa. Namun, antara dua desa tersebut terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Desa Bangunjiwo sendiri mulai dilakukan pada bulan Maret sedangkan Desa Ngestiharjo mulai dilakukan pada bulan April.

3. Monitoring dan evaluasi APBDes

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan secara berkala.

Di Desa Bangunjiwo menurut penjelasan Lurah Desa Bangunjiwo dalam wawancara tanggal 31/11/2017, monitoring dan evaluasi APBDes Bangunjiwo dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama Pelaksana Kegiatan (Penanggungjawab Anggaran) dan Tim Pelaksana Kegiatan. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi tersebut Pemerintah Desa mengadakan rapat pertemuan untuk membahas capaian program-program desa yang terlaksana dan mencari masalah apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan APBDes tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan Lurah Desa Bangunjiwo tersebut:

“Monitoring dan evaluasi kita laksanakan setiap tiga bulan sekali, tiga bulan sekali kita rapat monev. Yang memonitoring dan mengevaluasi itu kita dari Pemerintah Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan. Itu nanti bersama-sama. Jadi kita undang Penanggungjawab Anggaran, Penanggungjawab Anggaran itu ada dari Kaur Pemerintahan ada dari Kaur Kesejahteraan, ada dari Pelayanan/Kaur Umum. Itu nanti semua kita undang untuk kita lakukan monev kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kalau belum apa kendalanya, jadi kita monev setiap 3 bulanan.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Joko Kaur Keuangan Desa Bangunjiwo dalam wawancara tanggal 31/10/2017:

“Kalau monitoring dan evaluasi itu di Desa Bangunjiwo itu dilaksanakan setiap 3 bulan sekali selalu ada monev. Biasanya dilakukan rapat dengan Pelaksana Kegiatan, Pak Lurah, Pak Carik, terus dengan TPK. Jadi kita disitu membahas pelaksanaan kegiatan APBdes itu sudah dimana. Misal kalau ada kegiatan kurang, harus dipacu supaya presentase kegiatan itu nanti tidak terlalu.”

Berdasarkan penjelasan Lurah Desa dan Kaur Keuangan Desa Bangunjiwo tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Desa Bangunjiwo dilakukan pada setiap 3 bulan sekali. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo bersama Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Kemudian Desa Ngestiharjo berdasarkan penjelasan Ibu Yuli Kepala Bagian Perencanaan Desa Ngestiharjo dalam wawancara tanggal 06/11/2017, monitoring dan evaluasi APBDes Ngestiharjo tahun 2016 dilaksanakan sekitar 4 (empat) bulan sekali. Selanjutnya dalam monitoring dan evaluasi tersebut Pemerintah Desa Ngestiharjo melibatkan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan Desa Ngestiharjo tersebut:

“Kalau monev kita lakukan sekitar 4 bulan sekali, dengan melibatkan PK dan TPK sebagai yang mengkoordinator kegiatan. Kita perencanakan setiap 4 bulan sekali itu ada monitoring dan evaluasi. Jadi kita setiap tahap tahu yang mana saja program yang belum bisa terlaksana berapa persen, keluhannya apa. Dibidang pembangunan berapa persen, pemberdayaan berapa persen begitu juga yang lainnya.”

Berdasarkan penjelasan Kepala Bagian Perencanaan Desa Ngestiharjo tersebut maka dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi di Desa Ngestiharjo dilakukan setiap 4 bulan sekali, dengan

melibatkan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai tim koordinator yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengetahui proses monitoring dan evaluasi APBDes antara kedua desa tersebut, dengan membandingkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi APBDes. Maka dikomparasikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.20

Komparasi Pelaksanaan Monev APBDes Bangunjiwo dan Ngestiharjo

No	Desa	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi APBDes
1	Bangunjiwo	Setiap 3 (tiga) Bulan
2	Ngestiharjo	Setiap 4 (tiga) Bulan

Maka dari analisa wawancara diatas dapat diketahui bahwa antara kedua desa tersebut terdapat perbedaan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi APBDes. Di Desa Bangunjiwo monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sedangkan Desa Ngestiharjo monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 4 bulan sekali.